

**PRAKTIK JUAL BELI MATA UANG RUPIAH KUNO DI PASAR
BERINGHARJO YOGYAKARTA
(Perspektif Hukum Islam)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

Nurita Anwari

02381293

PEMBIMBING

- 1. Drs. H. Kamsi, MA.**
- 2. Drs. H. Abd Madjid AS**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

Drs.H. Kamsi,M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi
Saudari Nurita Anwari

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	:	Nurita Anwari
N.I.M	:	02381293
Judul	:	Praktik Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno Di Pasar Beringharjo Yogyakarta Perspektif Islam

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Jumadil Akhir 1428 H
12 Juli 2007 M

Pembimbing I

Drs. H. Kamsi, M.A.
NIP. 150 231 514

Drs.H. Abdul Majid AS

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi
Saudari Nurita Anwari

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	:	Nurita Anwari
N.I.M	:	02381293
Judul	:	Praktik Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno Di Pasar Beringharjo Yogyakarta Perspektif Islam


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Jumadil Akhir 1428 H
12 Juli 2007 M

Pembimbing II



Drs. H. Abdul Majid AS
NIP. 150 192 830

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PRAKTIK JUAL BELI MATA UANG RUPIAH KUNO DI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA PERSPEKTIF ISLAM

Yang disusun oleh:

Nurita Anwari
02381293

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari senin tanggal 23 Juli 2007 M / 8 Rajab 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP.150 286 404

Sekretaris Sidang

Yasin Baidi S.Ag, M.Ag
NIP.150 286 404

Pembimbing I

Drs. H. Kamsi, M.A.
NIP. 150 231 514

Penguji I

Drs. H. Kamsi, M.A.
NIP. 150 231 514

Pembimbing II

Drs. H. Abdul Majid AS
NIP. 150 192 830

Penguji II

Dr. Susiknan Azhari, M.Ag
NIP.150 266 737

MOTTO

Sejarah merupakan warisan peradaban bangsa, oleh karena itu kewajiban kita untuk mewariskan kepada generasi penerus sebagai estafet penjaga budaya luhur bangsa.

Karena tolak ukur tinggi rendahnya bangsa dilihat dari sejarah.

Paku Buwono IX (Kasunanan Surakarta)

Keadilan di dalam alam, boleh dilihat boleh ditunggu.

*Keadilan di masyarakat harus dijaga tanpa ragu,
keadilan di masyarakat
tidak datang dari langit harus dibina
dengan keringat harus dicapai
walaupun sulit*

(W.S. RENDRA)

persembahan

*Berangkat Dari Rasa Syukur Kepada Tuhan Yang Memberikan Karunia-Nya
Karya Ini Ku Persembahkan Untuk
Semua Guru
Keikhlasan Kalian Dalam Memberikan Ilmu
Adalah Sebuah Perjuangan Yang Tidak Mungkin Kami Lupakan
Bapak Dan Ibunda Tercinta
Yang Telah Menyayangi Dan Mengasihiku Dan Tak Pernah Lelah
Mendo'akanku Tuk Meraih Cita-Cita
Teruntuk Kakakku Tersayang Nurul Anwar
Terima Kasih Atas Do'a Dan Dorongan Yang Diberikan
Tak Lupa Pula Untuk Si Mungil Keponakanku Eva Atas Senyum
Dan Hiburanya
Buat Sayangku Yang Selalu Sabar Menemani Dan Memberikan
Spirit Tuk Menggapai Sebuah Harapan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ
وَسُلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, penyusun senantiasa hanya memuji Allah Swt semata yang senantiasa melimpahkan dan mencerahkan rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya, sehingga skripsi ini terselesaikan guna melengkapi syarat Gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Islam. Kesejahteraan dan kedamaian selalu tercurah kepada nabi Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan yang kita nantikan syafa'atnya di hari kelak. Amin

Selesainya penyusun skripsi ini tentunya tidak terlepas dari semua pihak yang ikut membantu dan mendukung baik secara moril maupun materiil, serta baik secara teknis maupun non teknis. Oleh karena itu, tentulah penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang terhormat:

1. Drs. H.A.Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. H. Kamsi, M.A selaku Pembimbing I skripsi ini yang telah merelakan waktunya dan mengerahkan seluruh kemampuannya dalam membimbing penyusun hingga terselesaiannya skripsi ini.
3. Drs. H. Abd Majid AS selaku Pembimbing II yang dengan sabar memberikan pengarahan serta koreksi hingga terselesaiannya skripsi ini.
4. Drs.Riyanta, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalah

5. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Para Dosen Prodi Muamalah yang telah memberikan ilmu kepada penyusun, penyusun haturkan rasa terima kasih yang mendalam atas segalanya.
7. Dani Arif Yulianto dan rekan-rekan selaku pedagang uang kuno.
8. Mas Irul suamiku tercinta yang selalu memberikan motivasi dan mencurahkan cinta serta kasih sayangnya yang begitu berarti.
9. Ayahanda H. Anwar dan Ibunda Hj. Aisyah yang dengan sabar dan tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan motivasi dan kasih sayangnya terhadap penyusun
10. Teman-teman kelas muamalah 3 (2002) dan teman-teman seperjuangan.

Mudah-mudahan Allah Swt memberikan balasan yang sepadan dan menjadi amal baik bagi kita semua.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi ini dan bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para peminat keilmuan muamalah pada umumnya.

Yogyakarta, 27 Jumadil Akhir 1428 H
12 Juli 2007 M

Penyusun


Nurita Anwari
NIM: 02381293

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hāmzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	muta‘aqqidīn
فضة	ditulis	fiddah

Ta' marbutah

- a. Bila dimatikan ditulis h

مبادلة	ditulis	mubādalah
محكمة	ditulis	muḥakkamah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

الإشارة المعمودة	ditulis	al-isyārah al-ma'hūdah
------------------	---------	------------------------

Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

العادة ممحونة	ditulis	al- 'adatu muhakkamatun
---------------	---------	-------------------------

Vokal Pendek

—	kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif اَصْنَام	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati اَرْبَى	ditulis	ā
3	kasrah + ya' mati خَنْزِير	ditulis	ī
4	dammah + wawu mati فَرْوَضٌ	ditulis	ū

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au

Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
نَتَائِجْ	ditulis	nata'ij

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	as-Samā'
الشَّمْس	ditulis	asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذُو الْفُرُوشْ	Ditulis	zawī al-furūd
أَهْل السُّنْنَة	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAKSI.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II : TINJAUAN UMUM JUAL-BELI MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Definisi dan Dasar Hukum Jual Beli.....	21
B. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli.....	25
C. Kedudukan Akad dalam Jual Beli.....	30

D. Harta Dalam Pandangan Islam.....	33
E. Konsep Harga dalam Perspektif Hukum Islam.....	38
1. Dasar dan Teori Harga Islam.....	38
2. Penentuan Harga dalam Islam.....	38
3. Pengaruh Mekanisme Pasar Islam dan Penetapan Harga.....	40

BAB III: PELAKSANAAN PENENTUAN HARGA JUAL BELI MATA

UANG RUPIAH KUNO DI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum	48
1). Lokasi	48
2). Batasan-Batasan Uang Rupiah Kuno.....	49
3). Cara Mendapatkan Uang Rupiah kuno.....	50
B. Mata Uang Rupiah Kuno dan Numismatik.....	51
C. Motivasi Pedagang	54
D. Uang Rupiah Kertas Kuno yang Diperdagangkan	55
E. Prinsip Dasar Penentuan Harga.....	71

BAB IV: PENENTUAN HARGA UANG RUPIAH KUNO PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM

A. Pelaksanaan Jual Beli.....	81
B. Prinsip Dasar Penentuan Harga.....	91

BAB V: PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama.....	IV
3. Rekomendasi Izin Penelitian.....	VI
4. Surat Keterangan Izin Dari Bapeda DIY.....	VIII
5. Surat Keterangan Izin Dari Kodya DIY.....	IX
6. Surat Keterangan Dinas Pasar Beringharjo Yogyakarta.....	X
7. Permohonan Interview.....	XI
8. Pedoman Wawancara.....	XII
9. Data Responden	XIV
10. Curriculum Vitae.....	XVI

ABSTRAK

Di era dewasa ini selalu ada saja cara yang menarik perhatian tentang bisnis, baik itu sekedar mencari keuntungan hingga hal-hal yang bersifat kepuasan. Salah satu bisnis yang saat ini sedang digandrungi dan berkembang pesat adalah bisnis jual-beli uang kertas rupiah kuno salah satunya di pasar Beringharjo Yogyakarta. Menariknya dalam transaksi tersebut mata uang kertas rupiah kuno (yang sudah tidak laku dan ditarik dari pasaran) bisa dinilai dengan harga yang mahal. Meskipun demikian ternyata banyak orang-orang yang mencari barang tersebut baik dari kalangan para pedagang sendiri, pebisnis, kolektor numismatik maupun orang yang sedang membutuhkan untuk keperluan non bisnis lainnya. Para pedagang uang kertas kuno berlomba-lomba mengkomersialisasikan bisnis tersebut tanpa mempertimbangkan aspek hukum Islam.

Dalam permasalahan ini sesuai dengan hukum Islam bahwa jual-beli barang yang sejenis harus memenuhi tiga syarat agar terhindar dari riba yaitu: *sepadan* (sama-timbanganya, takarannya, dan sama-nilainya), *spontan* artinya seketika itu juga, dan *barang bisa diserahterimakan*.

Dari latar belakang ini timbulah berbagai persoalan yang perlu dikaji yaitu apa yang menjadi prinsip dasar pedagang dalam menentukan harga jual beli uang kertas rupiah kuno di pasar Beringharjo Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini adalah preskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Metode yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa dalam pembahasan ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan penalaran deduksi dan induksi.

Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli uang kertas rupiah kuno dari segi pelaksanaan jual beli sudah sesuai dengan hukum Islam, sedangkan dalam penentuan harga jika dalam penentuan harga berdasarkan pada kondisi barang, kelangkaan, moment penting, dan mekanisme pasar, maka jual beli tersebut boleh dan sah. Penentuan harga jika berdasarkan nomor seri cantik maka ada dua versi. *Pertama*, diperbolehkan bila uang dengan nomor seri cantik tersebut sudah ditarik dari pasaran karena uang tersebut tergolong benda qimi sehingga tidak perlu dipermasalahkan. *Kedua*, tidak sah atau batal apabila uang dengan nomor seri cantik tersebut masih beredar dan sah untuk alat transaksi, karena jual-beli tersebut termasuk dalam jual-beli barang yang sejenis. Akad ini menuntut syarat dilakukannya dengan seimbang, baik jenis, jumlah, serta nilai atau harga harus sama, tidak boleh ada perbedaan kuantitas antara keduanya dan dipertukarkan secara tunai. Apabila transaksi tersebut tidak dilakukan secara tunai atau salah satu dari pertukaran menerima kelebihan maka hal tersebut terdapat unsur riba *fadl* dalam jual-beli itu, dengan adanya praktik riba, maka jual beli tersebut tidak sah atau batal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era dewasa ini selalu ada saja cara yang menarik perhatian tentang bisnis, baik itu sekedar mencari keuntungan hingga hal-hal yang bersifat kepuasan. Untuk itulah akhir-akhir ini bisnis mata uang rupiah kuno banyak diminati oleh banyak lapisan baik dari kalangan kolektor hingga pebisnis dengan acuan keuntungan semata.

Dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan penipuan, Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.

Jelaslah bahwa Islam bukan ajaran tentang akhirat saja, yang menyuruh manusia hanya agar menyelamatkan jiwa untuk akhirat semata yaitu melalui ritual ibadah belaka, akan tetapi juga kebutuhan fisik/jasmani harus terpenuhi. Ajaran tentang perlunya keseimbangan ini sesungguhnya tidak bisa lepas dari tujuan Islam itu sendiri, yaitu memberi kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Mu'amalat* menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial disadari atau tidak selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melaksanakan pergaulan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain, dalam agama Islam hubungan semacam ini

¹ Al-Qashash (28):77

disebut mu'amalat.² Masalah mu'amalat senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi dalam perkembanganya perlu sekali adanya perhatian dan pengawasan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan (*mudārat*), ketidakadilan, dan pemaksaan.

Berkaitan dengan masalah bisnis di atas tentunya tidak akan lepas dari uang. Namun sebelumnya, penyusun sedikit menggambarkan beberapa definisi uang. Uang adalah kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu yang dikeluarkan oleh suatu pemerintahan sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah.³ Uang juga bermakna sesuatu yang bisa diterima oleh umum sebagai alat tukar menukar,⁴ selain itu uang adalah persediaan aset yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi.⁵

Sebelum adanya uang manusia dalam mencukupi segala kebutuhannya dilakukan melalui barter atau tukar-menukar barang sesuai kebutuhan, dalam hal ini bangsa yang mempraktekan sistem tersebut adalah bangsa Aztek Mesir kuno. Tetapi akhirnya disadari bahwa barter mengandung kesukaran yang sangat prinsipal. Dalam perkembanganya manusia lebih tertarik pada logam sebagai komoditas dalam pertukaran dan transaksi. Disinilah sejarah uang logam/koin, awal mula muncul yaitu diperkenalkan oleh bangsa Lydia Yunani, generasi

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press,1990), hlm.7

³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka , 1989), hlm.979-980

⁴ Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, cet. Ke-3 (Jakarta: Rineka Cipta,1991), hlm.3

⁵ Gregory Mankiw, *Teori Makro Ekonomi*, alih bahasa Imam Nurmawan, cet. Ke-4 (Jakarta: Erlangga,2000), hlm. 144

pertama dimulai dengan penemuan uang logam atau *koin* kurang lebih tiga ribu tahun silam, dan pencetakan koin pertama antara tahun 640-630 SM oleh raja Lydia bernama *Croesus* yang membawaikan sistem pasar terbuka dan bebas yang pertama.⁶

Adapun nilai uang itu ada dua, yaitu *Pertama* nilai intrinsik adalah nilai bahan yang dipakai untuk membuat uang. *Kedua* nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam uang itu sendiri. Mengenai fungsi uang menurut teori ekonomi, uang mempunyai tiga fungsi dasar yaitu: *Pertama* sebagai alat tukar atau alat perantara dalam tukar menukar. *Kedua* satuan hitung atau pengukur nilai. *Ketiga* penyimpan nilai.⁷

Kaitannya dengan hal di atas perlu diperjelas bahwa yang dimaksud dengan praktik jual beli uang kuno yang ada di pasar Beringharjo Yogyakarta. Perlu penyusun jelaskan, bahwa yang disebut kuno dalam konteks di atas yaitu uang yang sudah tidak beredar lagi dipasaran dengan ketentuan antara 8-10 tahun sejak masa pencetakannya, hingga ditariknya dari pasaran.⁸ Dan hal ini penyusun batasi pada mata uang rupiah kuno yang terbuat dari bahan kertas dengan kriteria yang memiliki nilai jual tinggi di pasar serta mempunyai daya tarik tersendiri yang dianggap kuno.

Namun sebelumnya perlu dijelaskan bahwa di sini uang bukan sebagai alat tukar tetapi sebagai barang maksudnya uang di sini dianalogikan dengan barang-

⁶ Jack Weatherford, *Sejarah Uang*, (Yogyakarta: Bentang, 2005), hlm.29

⁷ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet.Ke-9 hlm. 70-71

⁸ Wawancara dengan Sdr. Dani Arif Yulianto, (Pedagang) uang lama/ kuno, Di Pasar Beringharjo Yogyakarta, tanggal 13 September 2006/1428 H

barang antik⁹ yang perlu dilestarikan. Contoh perhiasan dari belanda pada periode pertengahan enam puluhan hingga akhir delapan puluhan, perhiasan ini masih banyak penggemarnya karena bentuknya selain unik dari pada perhiasan umumnya juga nilai yang terkandung dalam perhiasan itu sendiri. Sehingga tak heran ada sebagian orang yang mengoleksinya walaupun dengan harga sangat mahal.¹⁰

Orang yang hobi mengoleksi mata uang dikenal dengan *Numismatik*. Di Indonesia sendiri merupakan lahan yang sangat menggiurkan bagi penggemar numismatik. Karena mata uang Indonesia selain menarik baik dari aspek seni dan motifnya, juga sering mengalami perubahan bentuk karya dengan satuan nilai nominal yang tetap sama juga tentunya hal ini memiliki daya tarik tersendiri buat uang rupiah, jika dibandingkan dengan mata uang negara-negara lain di dunia.

Dari fenomena inilah, banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk dapat memilikinya baik dari kalangan dalam negeri sendiri maupun orang luar negeri. Sekali lagi adalah di samping untuk koleksi yang tentunya mempunyai manfaat untuk meningkatkan pengetahuan (edukasi),¹¹ banyak numismatis menganggap mata uang adalah sumber informasi berharga untuk melihat gambar/peristiwa yang tersirat pada koleksi selain itu juga dari segi keindahannya.

⁹ Maksud antik disini adalah barang kuno tapi tetap bernilai sebagai hasil karya seni atau benda budaya (koleksi barang-barang), lihat; *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 539

¹⁰ Evi Agustin, "Perhiasan Kontemporer Belanda Unik dan Staylish" *Seputar Indonesia*, No.281, Th.Ke-1 (Senin, 10 April 2006), hlm.33

¹¹ Bina Iman Widiyanto, "Numismatik Bukan sejenis tumis-tumisan," <http://abhicom2002.Blogspot.com/2005/06/.htm>, Akses 26 April 2006

Tetapi realitanya lebih cenderung pada lahan bisnis yang itu dapat menghasilkan uang yang tidak sedikit.

Dari paparan di atas selanjutnya penyusun akan menjelaskan tentang praktek jual beli mata uang rupiah kuno yang dilakukan oleh sebagian pedagang di pasar Beringharjo Yogyakarta. Masyarakat yang mempunyai uang lama dan tentunya uang tersebut sudah tidak berlaku dipasaran atau langka dapat menjualnya ke pedagang yang khusus melayani jual beli uang kuno tersebut. Menariknya dalam transaksi tersebut mata uang rupiah kuno bisa di nilai dengan harga yang lebih mahal. Contoh, Uang Rp.500 yang bergambar monyet dengan keluaran/cetakan tahun 1972 tersebut dihargai sekitar dua puluh ribu rupiah¹². Bisnis semacam ini hanya terdapat pada kota-kota tertentu yang numismatiknya tergolong tinggi. Bisnis tersebut bukan dari golongan money changer karena beda sifat jual-belinya dan ketentuan barangnya.

Dalam Islam bisnis semacam ini boleh saja asal mempunyai kesamaan dalam artian harus sepadan tidak boleh lebih atau kurang. Seperti yang dicontohkan jual beli emas dengan emas, perak dengan perak. Sedangkan pedagang ketika menjualnya lagi ke pihak ketiga bisa saja dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Uang yang dibeli pedagang sekitar lima puluh ribu bisa jadi dijual ratusan ribu bahkan jutaan rupiah tergantung nilai yang terkandung dalam uang tersebut dan untuk apa uang lama tersebut digunakan.

Berangkat dari permasalahan di atas penyusun tergugah dan tertarik untuk meneliti tentang praktek jual beli mata uang lama/kuno.

¹² Uang tersebut dibeli dari seorang mahasiswa UIN Angkatan 2002 Fak Syari'ah (MU).

B. Pokok Masalah

Berpijak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Apa yang menjadi prinsip dasar pedagang dalam menentukan harga jual beli mata uang rupiah kuno di pasar Beringharjo Yogyakarta?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan mengenai prinsip dasar pedagang dalam menentukan harga jual-beli mata uang lama/kuno di pasar Beringharjo Yogyakarta
- b. Untuk mengetahui apakah bisnis jual beli mata uang rupiah lama/kuno sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual-beli

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara ilmiah penelitian ini, diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syariah pada umumnya dan pada bidang muamalat khususnya. Serta menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya tentang prinsip dalam menentukan harga jual-beli mata uang rupiah kuno di pasar Beringharjo Yogyakarta.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pedagang jual-beli uang rupiah kuno pada umumnya dan di pasar beringharjo khususnya dalam mempraktekkan jual-beli yang sesuai dengan ketentuan Islam

D. Telaah Pustaka

Dalam skripsi ini penyusun akan mengacu pada referensi-referensi atau tulisan-tulisan yang ada. Diantaranya Mustafa Edwin Nasution dalam buku *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, dalam bukunya menjelaskan tentang mekanisme pasar Islami yaitu memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Dari pemahaman ini, harga sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan.¹³

Adiwarman Karim dalam Buku *Ekonomi Mikro Islami* beliau memaparkan dalam konsep Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak terpaksa.¹⁴

Dalam jurnal *Hukum Islam* yang didalamnya menguraikan tentang prinsip harga yang Islami untuk mengatur semua segi kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam bidang ekonomi.¹⁵

Heri Sudarsono dalam buku *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* keseimbangan pasar, dalam ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Islam melarang kaum muslimin untuk bertindak curang, bila penjual bertindak curang terhadap timbanganya, ukuran, dan nilai

¹³ Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.160.

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT) 2002), hlm.132.

¹⁵ Abdul Hadi, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam tentang Harga yang Islami" *Jurnal Hukum Islam*, No. 2, Vol. 2 (2005), hlm.67-68

maka pengaruhnya terhadap daya beli. Mekanisme pasar sendiri memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam menentukan harga, sehingga harga ditentukan oleh kemampuan riil masyarakat dalam mengoptimalkan faktor produksi.¹⁶

Penjelasan mengenai jual-beli barang sejenis terdapat dalam kitab-kitab fikih, diantaranya seperti kitab *Bidāyah al-Mujtahid* karangan Ibn Rusyd, pada bab *bai' as-ṣarf* dijelaskan bahwa apabila yang menjadi jual-beli adalah berupa barang sejenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, maka jual beli itu harus kontan sepadan, sama timbangannya, takarannya dan sama nilainya serta saling bisa diserah-terimakan.¹⁷

Penelitian secara khusus tentang penentuan harga dalam jual-beli uang lama/kuno di pasar Beringharjo Yogyakarta, sejauh pengamatan penyusun sampai saat ini masih belum pernah dilakukan. Hanya ada beberapa saja yang berkaitan sebagai acuan bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini diantaranya karya ilmiah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pada Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor (Studi Kasus Di Toko Kharisma Jaya Motor Solo)* oleh Hani Risdianto (2004) penelitian ini membahas tentang penetapan harga jual pada transaksi jual beli suku cadang sepeda motor antara sales (suplayer), grosir kharisma sebagai pihak penjual. Pokok masalah dari penelitian ini sering terjadi persaingan antar sales, sehingga mengakibatkan terjadinya

¹⁶ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Ce.3 (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm.216-230.

¹⁷ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al- Muqtasid* (<http://www.pt-nurasia.com>), II: 147.

penurunan harga yang tidak wajar.¹⁸ Selain itu penulisan skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas di pasar Rambipuji Jember* oleh Moh. Mudzakir (2004) Skripsi tersebut membahas tentang akad jual beli emas dengan cara penangguhan pembayaran, padahal jual-beli barang sejenis syaratnya harus kontan sebaliknya termasuk riba.¹⁹

Maya Dewi Puspita Sari dalam skripsinya yang berjudul *Jual Beli Mata Uang Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi ini mengkaji tentang jual-beli mata uang yang sekarang merupakan gaya ekonomi masa kini, dalam jual beli uang ini, diindikasikan banyak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti adanya motif spekulasi dan riba.²⁰

E. Kerangka Teoritik

Bisnis merupakan bagian aktivitas penting dalam masyarakat. seperti halnya jual-beli atau perdagangan, yang merupakan alat komunikasi dalam bidang ekonomi bagi anggota masyarakat yang saling membutuhkan.

Dalam jual beli ada dua pihak yang berperan, yaitu penjual dan pembeli. Sebuah transaksi tidak mungkin dilakukan apabila salah satu pihak tidak ada pada saat jual beli, atau barang yang menjadi objek jual beli bukan milik orang yang melakukan transaksi.

¹⁸ Hani Risdianto, "Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga pada jual beli suku cadang sepeda motor (studi kasus di toko kharisma jaya motor Solo)," Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2004).

¹⁹ Moh. Mudhakir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas di Pasar Rambipuji Jember," Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2004).

²⁰ Maya Puspita Sari Dewi, "Jual Beli Mata Uang Dalam Perspektif Hukum Islam," Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2004).

Pada dasarnya jual beli merupakan sesuatu yang mubah, kecuali ada hal-hal yang menyebabkan jual beli itu dilarang. Allah SWT telah berfirman :

وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحْرَمَ الرِّبُوُا²¹

Ayat tersebut mengajarkan pada manusia tentang kebolehan melakukan transaksi jual beli, karena dalam jual beli mengandung unsur tolong menolong, saling membantu sesama manusia.

Jual beli, oleh as-Sayyid Sābiq didefinisikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu alat tukar yang sah.²²

Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun. Jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli ada tiga yaitu:

1. *Aqidain* yaitu orang yang melakukan akad.
2. *Ma'qud 'alaih* yaitu barang yang diperjualbelikan.
3. *Sighat* yaitu *ijab qabul* dari penjual dan pembeli.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli ada dua, yaitu syarat tentang subyeknya dan syarat tentang objeknya.

1. Syarat tentang subyeknya meliputi:
 - a. Berakal
 - b. Tidak dipaksa
 - c. Tidak mubazir

²¹ Al- Baqarah (2) : 275.

²² As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), III : 126.

d. Baligh

2. Syarat tentang objeknya meliputi:

- a. Suci barangnya
- b. Dapat dimanfaatkan
- c. Milik orang yang berakad
- d. Barangnya ada ditangan
- e. Dapat diserahkan
- f. Diketahui dengan jelas.

Pada dasarnya jual beli mata uang rupiah kuno tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya. Uang rupiah kuno merupakan barang berharga terutama bagi penggemar numismatik. Uang rupiah kuno disini merupakan benda yang bernilai seperti halnya lukisan karya seorang seniman terkenal, dengan harga yang sangat mahal.

Dari uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa nilai manfaat atau nilai guna suatu barang tidak hanya terletak pada sifat materialistik semata tetapi juga bersifat intuisi yang bernilai keindahan.²³ Hal ini seperti penyusun kutip dari al Ghazali yang menyatakan bahwa, manusia sebagai pribadi yang kompleks/multi dimensional yang mempunyai kesenangan akan kebendaan, kehidupan dan kepandaian. Masing-masing dari sifat-sifat manusia itu di samping merupakan bagian dari seluruh pribadinya senang terhadap hal-hal yang ganjil. Seperti kesenangan memuaskan keinginan, mata senang melihat obyek yang cantik-cantik

²³ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Intuisi adalah daya atau kemampuan mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari, bisikan hati. Sedangkan dalam Kamus Filsafat intuisi adalah daya (kemampuan) untuk memiliki pengetahuan langsung tentang sesuatu tanpa menggunakan rasio. Lihat Kamus Filsafat hlm.364.

sedangkan telinga senang terhadap lantunan suara yang merdu atau dengan kata lain segala sesuatu yang ada di dalam diri manusia, dari selera yang terendah sampai yang tertinggi masing-masing mempunyai tempat dan tujuan akhirnya, setiap sifat yang dimiliki manusia memiliki dua bisikan hati (impuls) yaitu *Pertama*, untuk mendapatkan sesuatu yang dapat memuaskan dirinya sendiri atau dalam mengejar tercapainya kebahagiaan tanpa menghiraukan akibatnya. *Kedua*, dalam rangka memainkan perananya di dalam suatu keselarasan yang diperlukan antara segala sesuatu yang menjadi dasar kepribadian manusia.²⁴

Sebagaimana firman Allah:²⁵

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمَقْنَطِرَةِ مِنَ الْذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمَسُومَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عَنْهُ حَسْنُ الْمَأْبِ

Sedangkan menurut Jeremy Bentham salah seorang ahli filsafat utilitarian menyatakan yang baik adalah yang berguna dan membawa manfaat. Utilitarian terbagi menjadi dua yaitu *Pertama*, utilitarian yang bersifat pribadi. *Kedua*, utilitarian yang bersifat kelompok.²⁶

Dalam penelitian ini nilai guna dari mata uang rupiah kuno termasuk kategori kelompok yang pertama yakni utilitarian yang bersifat individu yang menyatakan bahwa, setiap individu senantiasa memburu apa yang menurut keyakinanya merupakan kebahagiaan tersendiri.

²⁴ Ali Isa Othman, *Manusia Menurut al-Ghazali* (Bandung: Pustaka, 1981) hlm. 120-121.

²⁵ Ali-Imran (3) : 14

²⁶ Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hlm. 1007-1008

Dalam istilah fikih Islam, benda adalah segala sesuatu yang mungkin dimiliki seseorang dan dapat diambil manfaatnya dengan jalan biasa bukan karena darurat.²⁷ Benda dapat dibagi-bagi dari berbagai macam segi diantaranya :

- a. Ditinjau dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan, benda dibagi dua yaitu *benda bergerak* dan *tidak bergerak*.
- b. Ditinjau dari dapat atau tidaknya diganti dengan benda lain, benda dibagi dua yaitu benda yang dapat diganti dengan benda lain yang sama (*misli*) dan benda yang hanya dapat diganti dengan harga (*qimî*)
- c. Ditinjau dari segi bernilai atau tidaknya, benda dibagi dua yaitu benda bernilai (*mutaqawwam*) dan benda tidak bernilai (*ghairu mutaqawwam*).²⁸

Sesuatu dipandang memiliki nilai menurut hanafiah apabila ada dua hal.

Pertama, sesuatu tidak bernilai dapat menjadi bernilai setelah syara' membolehkan untuk memanfaatkannya. *Kedua*, tradisi pasar (*Urf*), sebab tradisi pasar memanfatkan sesuatu yang tidak bernilai, dapat menjadikan sesuatu itu bernilai menurut tradisi.²⁹ Dalam hal ini kebiasaan ini dijadikan pegangan yang diterima oleh Islam apabila tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara', kaidah fiqhiyyah mengatakan :

30 العادة محكمة

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas*....., hlm. 26-28.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Saifurrahman Barito, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: PT Ras Grafindo Persada, 2005), hlm. 97. judul asli *al-Auroq al-Naqdiyah fi al-Iqtisad al-Islamî (Qimatuha wa Ahkamuha)*, karangan Ahmad Hasan.

³⁰ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah- Qa'idah Fiqh "Qawa'idul Fiqhiyyah"*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.35.

Berkaitan dengan jual beli mata uang rupiah kuno di atas, maka uang tersebut termasuk benda qimi.³¹ Misalnya lukisan karya seniman tertentu, kuda balap yang terlatih, dan sebagainya yang hanya dapat dinilai dengan harga, tidak dapat diganti dengan benda lain. Oleh karena itu, mata uang rupiah kuno merupakan harta yang bernilai, menurut *jumhur ulama'* harta adalah setiap sesuatu yang bernilai³² diantara manusia dan di wajibkan perusaknya untuk mengganti, dan dibolehkan oleh syari'at untuk memanfaatkanya pada waktu tidak darurat.³³

Setiap praktek mu'amalah harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan terutama dalam menentukan harga, selain itu menghilangkan unsur-unsur penganiayaan. Sebagaimana Firman Allah Swt:

³⁴ وَأَوْفُوا لِكُلِّمَا ذِكْرَتُمْ وَرِزْنَوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ....

Berdasarkan ayat di atas sudah jelas bahwa Islam sangat menekankan perlunya keadilan dan mewajibkannya teraplikasikan dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis dan melarang setiap hubungan dagang yang

³¹ Maksud *Benda qimi* adalah benda yang tidak mempunyai persamaan di pasar, atau benda yang terdapat unsur-unsur perbedaan yang besar dalam dunia perdagangan khususnya dan pada muamalat umumnya.

³² Yang dimaksud harta bernilai menurut *jumhur ulama'*, apabila ada dua unsur : *pertama*, pengakuan tradisi manusia menjadikan sesuatu mempunyai nilai, apakah benda atau manfaat. *Kedua*, ketetapan syariat membolehkan pemanfaatan apa yang ditradisikan (*Urf*), pada saat lapang. Lihat Saifurrahman Barito, *Mata Uang Islam*, hlm. 99.

³³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus : Darul – Fikr, 2004), IV: 2877.

³⁴ Al-Israa' (17) : 35

mengandung unsur penipuan. Wujud dari ditegakkan keadilan yaitu dengan memenuhi takaran dan timbangan dengan “adil”.

Sedangkan menurut Islahi yang dikutip dalam sebuah buku jurnal yang dimaksud konsep harga yang adil ditentukan oleh berbagai kondisi. Sedangkan menurut ahli ekonomi harga yang adil adalah harga yang ditentukan berdasarkan mekanisme kompetisi normal³⁵.

Berkaitan dengan jual beli, tentu tidak terlepas dari prinsip-prinsip mu’amalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu’amalah adalah *mubāḥ*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur’ān dan Sunnah Rasul.
2. Mu’amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu’amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mađārat* dalam hidup masyarakat.
4. Mu’amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.³⁶

Barang yang sejenis, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, agar tidak terkena riba ada tiga syarat:

1. Sepadan, sama timbanganya, takaranya, dan sama nilainya.
2. Spontan, artinya seketika itu juga.
3. Saling bisa diserahterimakan.

³⁵ Abdul Hadi, “Prinsip-Prinsip.....,” *Jurnal Hukum Islam*, hlm.67-68

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu’amalat....*,hlm. 10-11

Apabila salah satu dari dari tiga syarat itu tidak dipenuhi, maka jual beli itu batal, tidak sah. Sesuai dengan sabda Nabi saw:

حدثنا صدقة بن الفضل أخربنا اسماعيل بن علية قال حد ثني يحيى بن أبي اسحق قال حد ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال ابو بكرة رض قال رسول الله ص.م لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواه والفضة بالفضة الا سواه وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم³⁷

حدثنا عبد الله بن يوسف أخربنا ماللک عن نافع عن ابی سعید الخدري رض ان رسول الله ص.م لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا

³⁸ بناجز

Pendapat ini diperkuat oleh para mujtahidin bahwa dalam jual beli yang barangnya sejenis itu boleh asal tunai atau kontan.³⁹

Dalam ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga. Dalam harga ulama fikih merumuskannya sebagai *the price of the equivalent* (harga sepadan) konsep harga

³⁷ Al- Bukhārī, *Šaḥīḥ al-Bukhārī*, II: 30, “Bab Bai az- Žahab bi az-Žahab.” Hadis dari Abu Bakrah.

³⁸ *Ibid*, II: 30-31, “Bab Bai‘ al-Fiddah bi al-Fiddah.” Hadis dari Sa‘id al-Khudri Bakrah.

³⁹ Hasbi Ash Šiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet- 4 (Jakarta: Bulan Bintang , 1970), hlm. 415-416.

sepadan mempunyai implikasi penting dalam ekonomi, keadaan pasar yang kompetitif.

Adiwarman Karim dalam bukunya, mengutip pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan secara jelas mengenai mekanisme pertukaran, ekonomi pasar bebas dan bagaimana harga terjadi sebagai akibat dari kekuatan permintaan dan penawaran.

Ia mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah supply yang menurun akibat produksi yang tidak efisien, penurunan jumlah impor barang barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu bila permintaan terhadap barang meningkat, dan penawaran menurun, maka harga akan naik, begitupun sebaliknya. Kelangkaan atau melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin juga kurang adil.⁴⁰

F. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Dalam hal ini penyusun meneliti tentang praktek jual beli

⁴⁰ Adiwarman Karim, *Ekonomi mikro*....., hlm.125.

uang lama atau kuno di pasar Beringharjo Yogyakarta dan menganalisisnya dari aspek penentuan harga perspektif Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif-analitik, artinya penelitian yang bertujuan untuk menilai suatu peristiwa, yaitu memberikan penilaian dalam menentukan harga jual beli yang ada dalam suatu masyarakat yang kemudian dilakukan suatu analisis, terutama dari segi pelaksanaan jual beli dan penentuan harga.

3. Teknik Sampling

Teknik sampling yang penyusun gunakan adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sample yang bersifat tidak acak, dimana sample dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dapat memberikan data secara maksimal.⁴¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Yaitu pengumpulan data melalui komunikasi langsung berdasarkan beberapa pertanyaan yang meliputi pewawancara (interviewer), responden (*interview*)⁴² Bentuk interview yang penyusun gunakan adalah interview terstruktur.⁴³

⁴¹ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, Cet. 2 (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 155.

⁴² Hermawan Wasito, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 1992), hlm.71

⁴³ M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Ekonomi dan Bisnis*, cet. 4 (Yogyakarta: PT.BPFE ,1999), hlm.69.

b. Observasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan dan catatan yang sistematis terhadap permasalahan yang diselidiki.⁴⁴ Yang merupakan suatu metode dengan cara melihat dan mengamati hal-hal yang berhubungan dengan mekanisme jual beli mata uang rupiah kuno di pasar Beringharjo Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji buku-buku, internet, dan literatur yang berhubungan dan mempunyai relevansi dengan masalah-masalah yang diteliti.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam usaha memecahkan masalah yang akan diteliti, penyusun menggunakan pendekatan normatif, dalam pembahasan ini berdasarkan pada konsep-konsep hukum bisnis (*Muamalat*) baik nash maupun hasil pemikiran (ijtihad) fuqaha.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan metode analisa kualitatif dengan cara deduktif dan induktif⁴⁵ yaitu berupa penentuan harga kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum berupa hukum jual beli dan mekanisme pasar Islam.

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), hlm. 136.

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, cet.VI (Yogyakarta: Gadjah Mada Press,1978), hlm 42.

G. Sistematika Pembahasan.

Sistematika penyusunan skripsi ini dalam pembahasannya dibagi dalam lima bab, dibagi dalam sub-sub bab dengan perincian sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang masalah, pokok-pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan gambaran umum tentang jual beli dalam hukum Islam, yang meliputi definisi atau pengertian jual beli dan dasar hukumnya berikut dengan rukun dan syaratnya, kedudukan akad dalam jual beli, harta dalam pandangan Islam, dan konsep harga dalam perspektif hukum Islam.

Bab ketiga, membahas tentang pelaksanaan penentuan harga dalam jual beli mata uang rupiah kuno di pasar Beringharjo Yogyakarta, yang meliputi gambaran umum, mata uang rupiah kuno dan numismatik, motivasi pedagang, macam-macam uang rupiah kertas kuno yang diperdagangkan dan terakhir prinsip dasar penentuan harga.

Bab keempat adalah penentuan harga uang rupiah kuno perspektif Islam, yang meliputi *pertama* analisis terhadap pelaksanaan jual beli, *kedua* analisis tentang prinsip dasar penentuan harga uang rupiah kuno.

Bab kelima penutup, yang berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan dan mengalisis praktek jual beli mata uang rupiah kuno di pasar Beringharjo Yogyakarta, sebagaimana disebutkan dalam pembahasan terdahulu, akhirnya dapat ditarik kesimpulan akhir yaitu:

Kesimpulan Hukum Islam yang dicapai dalam penentuan harga uang rupiah kuno adalah Penentuan harga yang didasarkan pada kondisi barang, kelangkaan, moment penting, dan mekanisme pasar, jual beli tersebut boleh dan sah. Penentuan harga yang didasarkan pada nomor seri cantik maka ada dua versi. *Pertama*, diperbolehkan bila uang dengan nomor seri cantik tersebut sudah ditarik dari pasaran karena uang tersebut tergolong benda qimi sehingga tidak perlu di permasalahkan. *Kedua*, tidak sah atau batal apabila uang dengan nomor seri cantik tersebut masih beredar dan sah untuk alat transaksi, karena jual-beli tersebut termasuk dalam jual-beli barang yang sejenis. Akad ini menuntut syarat dilakukannya dengan seimbang, baik jenis, jumlah serta nilai atau harga harus sama, tidak boleh ada perbedaan kuantitas antara keduanya dan dipertukarkan secara tunai. Apabila transaksi tersebut tidak dilakukan secara tunai atau salah satu dari pertukaran menerima kelebihan maka hal tersebut terdapat unsur riba (fadl) dalam jual-beli itu, dengan adanya praktek riba maka jual beli tersebut tidak sah atau batal.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dianjurkan penyusun pada permasalahan yang disajikan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui hukum dagang Islam adalah wajib bagi para pedagang muslim, sehingga sepantasnya para pedagang belajar kembali akan hal ini terutama dalam menentukan harga tidak semata-mata memperhatikan keuntungan semata tetapi bisa membedakan antara keuntungan tersebut mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang oleh agama.
2. Untuk menghindari kegiatan riba dalam jual-beli pedagang dan pembeli khususnya jual beli uang kuno atau jual beli barang yang sejenis sebaiknya memperhatikan kualitas dan kuantitas barang yang dipertukarkan dan seyogyanya dilakukan secara tunai dan *tamatsul*.

DAFTAR PUSTAKA

A. al-Qur'an

al-Qur'an al-Karīm

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahanya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971.

B. Hadis

al-Kahlāni, Isma'il, Muhammad Ibn, *Subul as-Salām*, Semarang: Toha Putra, 1995 Juz : III.

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Bulugh al Maram*, Surabaya: Hidayah, 1996

Bukhāri, Imām al-, *Šaḥīḥ al- Bukhārī*, Beirut : Dār Ibn Kasīr, 1990

Dawud, Abu, *Mausū'ah al Hadīs as Syarīf*, (Mesir: Maktabah, al Islam)

C. Fiqih

Barito, Saifurrahman, *Mata Uang Islam*, Jakarta : PT Ras Grafindo Persada, 2005 judul asli *al-Auroq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami (Qimatuha wa Ahkamuha)*, karangan Ahmad Hasan.

Basyīr, Azhar, Ahmad, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 1990

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet.1 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqih I*, cet. 3 Jakarta: PT Logos Wacana, 2001

Isa Asyur, Ahmad, *Fiqh Islam Praktis*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995

Islahi, A. A. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terjemahan Anshary Tayyib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997

Mas'adi, A, Ghulfron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

- Nasroen, Haroen, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-1 Jakarta: Gaya Media Pramana, 2000
- Qardhawī, Yusuf, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Alih bahasa Didin Hafdhuddin, dkk. Cet. I Jakarta: Robbani Press, 1997
- , *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa: As'ad Yasin, cet ke-3 Jakarta: Gema Insani Press, 1992
- Rahman, A. Asjmuni, *Qa'idah- Qa'idah Fiqh Qawa'idul Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al- Muqtasid* PT. Nur Asia.1989
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah* Beirut: Dār al-Fikr, 1983
- Shiddieqy, Hasbi, ash, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- , *Pengantar Fiqh Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Taqiyyudin, Imām , *Kifāyatul al-Akhyār* Beirut : Dār al- Fikr, 1994
- Yafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-2 Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Zuhaili, Wahbah az, *al-Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2004

D. Lain-lain

- Asy'ari, Musa, *Filsafat Islam Kajian Ontologis, Epistemologis, Aksiologis*, Yogyakarta: (LESFI) Lembaga Studi Filsafat Islam,1992.
- Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Bandung: Kiblat Press, 2002
- Edwin Nasution, Mustafa, dan Setyanto, Budi, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana,2006
- Gie, The Liang, *Filsafat Keindahan*, Yogyakarta: (PUBIB) Pusat Belajar Ilmu Berguna, 1996

- Hadi, Abdul, Prinsip-prinsip ekonomi Islam tentang harga yang Islami, *Jurnal Hukum Islam*, No. 2, Vol. 2, 2005,
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1978
- , *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990
- <http://www.kompas-online.com/04/36/politik/pol2.htm> "Indonesia Rumahku, Penjaraku" edisi 36 /IV Tanggal 5 april pukul 16: 30.
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Karim, A, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta : International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT) 2002
- , *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Laporan Tahunan Bank Indonesia 2001
- Mankiw, Gregory, *Teori Makro Ekonomi*, alih bahasa Imam Nurmawan, Cet Ke-4 Jakarta : Erlangga, 2000
- Mannan, Abdul, M., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh Nastangin, Jogjakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997
- Masyhuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005
- Nasution, Edwin, Mustafa, dan Setyanto, Budi, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006
- Otman, Ali Issa, *Manusia Menurut al-Ghazali*, Bandung: Pustaka, 1981
- Rosyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, Cet.Ke-9
- Russel, Bertrand, *Sejarah Filsafat Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1995
- Sinungan, Muchdarsyah, *Uang dan Bank*, cet. Ke-3 Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Subekti, R. dan Tjitrosjudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi Jakarta: Pradya Paramita, 1995

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Cet.3 Yogyakarta :Ekonosia, 2004

-----, *Konsep Ekonomi Islam*, Cet.2 Jogjakarta: Ekonosia, 2003

Suparmoko, M., *Metode Penelitian Praktis untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta : PT. BPFE, 1999

Wasito, Hermawan, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1992

Weatherford, Jack, *Sejarah Uang* , Yogyakarta : Bentang, 2005

Widiyanto, Iman, Bina, “*Numismatik Bukan Sejenis Tumis-Tumisan*,” <http://abhicom 2002.blogspot.com/ 2005/06/.htm>, Akses 26 april 2006

Winardi, *Istilah Ekonomi*, Bandung : Mandar Maju, 1996

E. Kamus

Bagus, Lorens, *Kamus Filasafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1996

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka: 1989

Munawwir, A.W., *Kamus Bahasa al-Munawwir Arab-Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Progesif, 1997

Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001

Salim, Peter, dan Salim, Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991

F. Majalah dan Jurnal

Agustin, Evi, Perhiasan Kontemporer Belanda Unik dan Staylish, *Seputar Indonesia*, No.281, Th.Ke-1 Senin, 10 April 2006

Majalah "As- Syari'ah" Vol. III No.28 / 2007

Majalah Numismatika, No. 2 Edisi Juli 2005 Ani Jabar, (Asosiasi Numismatik Indonesia Jawa Barat),

Muhammad, "Mekanisme Pasar Dalam Islam Tinjauan Sejarah" *Jurnal Studi Agama Millah*, No.2, Vol.II, 2002

Suwasto, "Kiat Kolektor Berburu Uang Kuno" KR (*Kedaulatan Rakyat*),
Senin 3 Oktober 1994

Lampiran : 1**BAB I**

No	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	1	1	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kapadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan dunia ini dan berbuat baiklah kepada orang sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.
2	10	21	Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba
3	12	25	(Dijadikan) indah menurut pandangan manusia kacintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).
4	13	30	Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum
5	14	34	Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar
5	16	37	Janganlah kamu menjual emas dengan emas melainkan sama dan perak dengan perak melainkan sama dan jualah emas dengan perak dan perak dengan emas berapapun yang kamu kehendaki
6	16	38	Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama bilanganya dan janganlah kamu lebihkan sebagian atas sebagian lainnya, janganlah kamu menjual uang kertas dengan uang kertas kecuali sama bilanganya dan jangan kamu lebihkan sebagian atas sebagian lainnya dan janganlah kamu menjual barang yang tidak ada di tempat dengan barang yang sudah ada di tempat

BAB II

No	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	22	5	Mempertukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu
2	22	6	Penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada pengantinya dengan cara yang dibolehkan

3	22	7	Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (<i>tasharruf</i>) dengan ijab dan kabul dengan cara yang sesuai dengan syara'
4	23	9	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu
5	23	10	Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba
6	24	11	Nabi saw ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabru
7	26	15	Dihapus taklif dari tiga orang, orang tidur sampai dia bangun, anak kecil hingga dia dewasa dan orang gila hingga dia sembuh dari gilanya.
8	31	23	Yang dihargai dalam akad (transaksi) itu makna dan tujuannya, bukan ucapan dan perkataanya
9	31	24	Tulisan itu sama dengan ucapan
10	32	25	Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lisan
11	33	27	Segala sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat disimpan sampai pada batas waktu yang diperlukan
12	34	28	Segala sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat diserah-terimakan dan orang lain terhalang mempergunakannya
13	38	36	Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya
14	45	50	Dan carilah pada apa yang telah di anugerahkan Allah kapadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan dunia ini dan berbuat baiklah kepada orang sebagaimana Allah telah berbuat baik kapadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

BAB III

No	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	54	8	Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaanya yang ada pada mereka sendiri
2	54	9	Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung

BAB IV

No	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	81	1	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
2	85	10	(Dijadikan) indah menurut pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).
3	90	17	Sesungguhnya jual-beli hanya sah dengan saling meridhai
4	94	25	Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar
5	100	31	Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum
6	101	33	Janganlah kamu menjual emas dengan emas melainkan sama dan perak dengan perak melainkan sama dan jualah emas dengan perak dan perak dengan emas berapapun yang kamu kehendaki
7	102	34	Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama bilanganya dan janganlah kamu lebihkan sebagian atas sebagian lainnya, janganlah kamu menjual uang kertas dengan uang kertas kecuali sama bilanganya dan jangan kamu lebihkan sebagian atas sebagian lainnya dan janganlah kamu menjual barang yang tidak ada di tempat dengan barang yang sudah ada di tempat

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. **Imām Bukhārī**

Beliau lahir di bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 H. nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin al Mughirah Bin Barzibah al Bukhari. Pada umur 10 tahun beliau sudah menghafal hadis mempunyai bakat karangan yang menunjukan ketinggian ilmunya. Imām Bukhārī adalah orang pertama yang menyusun kitab shahih, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulamā' lain sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun, kitab tersebut bernama *al-Jāmi'ush Ṣaḥīḥ* yang terkenal dengan *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.

2. **as Sayyid Ṣabīq**

Beliau lahir pada 1915 M/1334 H, seorang ulamā' besar terutama dalam bidang ilmu fiqh, guru besar pada universitas al-Azhar Kairo Mesir. beliau termasuk ulama' kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh as-Sunnah*. Nama lengkapnya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamy.

3. **ash Shiddīeqy**

Nama lengkapnya TM. Hasbi ash Shiddieqy. beliau adalah putera Teuku Haji Husain, seorang ulama' terkenal dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash Shiddieqy. pernah menjadi Dosen PTAIN Yogyakarta dan pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta. Beliau dilahirkan pada tanggal 10 maret 1904 M/1323H.

4. **Wahbah az Zuhaili**

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustofa az Zuhaili. dilahirkan di kota Dayr Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932/ 1351 H. Beliau belajar di Fakultas as Syari'ah di Universitas al Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada tingkat pertama pada tahun 1956. Beliau mendapat gelar LC dari Universitas 'Ain Syam dengan predikat Jayyid tahun 1957, mendapat gelar Diploma Ma'had as Syari'ah (MA) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al Qohiroh. Kemudian gelar Doktor dalam hukum dicapai pada tahun 1963, pada tahun itu juga beliau dinobatkan sebagai dosen di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuwananya adalah di bidang fiqh dan ushul Fiqh. adapun salah satu karyanya *al Fiqh al Islāmī Wa Adillatuhu*.

5. Ibnu Rusyd

Nama lengkapnya adalah Abu al Walid Muhammad Ibnu Rusyd, dilahirkan di Kordova (Spanyol) pada 520 H/1126 M. Beliau wafat di marakys pada tahun 595 H/1198 M. Kehebatan Ibnu Rusyd terlihat pada karya tulisnya antara lain *Bidayah al Mujtahid*, sebuah karya besar berupa fiqh perbandingan yang secara luas dipakai oleh fuqaha' sebagai kitab rujukan. di samping itu beliau juga menulis kitab *Kulliyat Fi at Tibb*, *Tahfut-Tahafut* dan lain-lain.

6. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada 21 November 1928 M /1347 H. Beliau alumni PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956 kemudian beliau memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad 1957-1958. memperoleh gelar dari Universitas Kairo dalam Dirosah al Islamiyyah (Islamic Studies) 1965 kemudian mengikuti pasca sarjana Filsafat UGM tahun 1971-1972. beliau menjadi dosen luar biasa di UGM, UMY, UII dan IAIN (UIN) dan anggota Tim Pengkaji Hukum Nasional di Depertemen Kehakiman RI. Hasil karyanya antara lain *Hukum Perkawinan Islam*, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, *Asas-Asas Hukum Muammalat* dan lain-lain.

7. Yusuf Qardhawi

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1926 M/1345 H, beliau telah dapat menghafal al Qur'an pada usia 10 tahun. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thanta dan Ma'had Tsanawi. Beliau meneruskan di Fakultas Ushuluddin di Universitas al Azhar Kairo hingga menyelesaikan Doktor pada tahun 1973, beliau juga pernah memasuki Institusi Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih Diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab.

8. Ibnu Taimiyah

Nama lengkapnya adalah Taqi ad Din Abu al Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdus as Salam Ibn Abdullah Ibn Muhammad Ibn Taimiyah al Harrani al Hambali. Beliau lahir pada hari senin 10 Rabi'ul awal 661 H/ 22 Januari 1262 M di Harran Negara Turki sekarang. Ibnu Taimiyah menumpahkan minatnya untuk belajar berbagai ilmu keislaman. Ia merupakan seorang Sarjana ahli Hadis dan ahli fiqh pada umur 17 tahun, ia terkemuka dalam bidang tafsir, ilmu ushul dan semua ilmu Islam. Ibn Taimiyah wafat pada taggal 20 dzulqa'dah 728 H. adapun di antara karyanya adalah *Majmu' al Fatawa Syaikh al Islam*, *Ushul al Fiqih* dan lain-lain.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA

Nomor : UIN.2/MU.PP.00.9/894/2007

Yogyakarta, 5 Maret 2007

Lamp :-

Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.

K.a. Bapeda

Propinsi D.I.Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi mahasiswa kami perlu malakukan penelitian guna mengumpulkan data yang akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerja sama untuk memberikan izin bagi mahasiswa fakultas syari'ah:

Nama : Nurita Anwari

NIM : 02381293

Semester : X

Jurusan : Muamalah

**Judul Skripsi : PRAKTEK JUAL BELI MATA UANG RUPIAH KUNO
DI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA
PERSPEKTIF ISLAM**

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :

Pasar Beringharjo Yogyakarta

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

A.n. Dekan



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (Sbg. Laporan)
2. Arsip



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 1420

- Membaca Surat : Dekan, F-Syari'ah UIN Suka - YK
Tanggal : 05 Maret 2007 No : UIN.2/MU.PP.00.9/894/2007
Perihal : Ijin Penelitian
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dijinkan kepada :
- Nama : NURITA ANWARI No. MHSW : 02381293
Alamat Instansi : JI. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : PRAKTEK JUAL BELI MATA UANG RUPIAH KUNO DI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA PERSPEKTIF ISLAM
- Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 06 Maret 2007 s/d 06 Juni 2007
1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
 2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
 3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
 4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
 5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
 6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.


Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta, Cq. Kadis Perijinan;
3. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. DIY;
4. Dekan, F-Syari'ah UIN Suka - YK;

SEYds.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 06 Maret 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Bap. B. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
BAPEDA
Ir. H. NAJEMO SUWANDI MM





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/413
2751/34

Dasar

: Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/1420 Tanggal : 06/03/2007

Mengingat

: 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004
tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/
PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan Kepada

: Nama : NURITA ANWARI NO MHS / NIM : 02381293
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah - UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. H. Kamsi, MA
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: PRAKTEK JUAL BELI
MATA UANG RUPIAH KUNO DI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA
PERSPEKTIF ISLAM

Lokasi/Responden

: Kota Yogyakarta
Waktu : 06/03/2007 Sampai 06/06/2007

Lampiran

: Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan

: 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

NURITA ANWARI

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta
4. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Tanggal : 10/03/2007

An. Kepala Dinas Perizinan

Ka. Bag. Tata Usaha

Dinas Perizinan

Drs. HARDONO

NIP 490023260





**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENGELOLAAN PASAR**

Jln. Pabringan No. 1 Telp. 515871, 561510 Fax. 561510

YOGYAKARTA

SMS 08122780001; 2740 E-MAIL : pasar@jogja.go.id ; upik @jogja.go.id ; E-MAIL INTR pasar@intra.jogja.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor :070 / 368

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

- Nama : NURITA ANWARI
- No MHS / NIM : 02381293
- Pekerjaan : Mahasiswa Fak Syariah
- Pada : UIN Suka Yogyakarta
- Alamat. : Jl.Marsda Adisucipto.Yogyakarta
- Keperluan : Melakukan penelitian dengan judul proposal:PRAKTEK JUAL BELI MATA UANG RUPIAH KUNO DI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA PERSPEKTIF ISLAM. di Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta Yang bersangkutan telah memperoleh izin berdasarkan Surat Keterangan / Izin dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Nomor : 070/413
2751/34

Tanggal : 10/03/2007

- Lokasi / Responden : Kota Yogyakarta

Waktu : Tanggal : 06/03/2007 sampai Tanggal : 06/06/2007

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 14 Maret 2007



Tembusan :



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA

Nomor : UIN.2/MU.PP.00.9/894/2007

Yogyakarta, 5 Maret 2007

Lamp :-

Perihal : Mohon Untuk Bersedia Melayani Wawancara / Interview

Kepada Yth.

Pedagang Mata Uang Rupiah Kuno

Di Pasar Beringharjo Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat bahwa untuk kelengkapan penyusunan skripsi dengan judul :

**Praktek Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno Di Pasar Beringharjo Yogyakarta
Perspektif Islam**

Mahasiswa Kami :

Nama : Nurita Anwari

NIM : 02381293

Semester : X

Jurusan : Muamalah

Perlu mengadakan wawancara / interview guna pengumpulan data yang akurat.

Untuk itu kami mohon bantuan dan kerja sama bagi tujuan tersebut.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (Sbg. Laporan)
2. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedagang

1. Apa yang dimaksud dengan uang kuno?
2. Batasan-batasan apa yang dikategorikan dalam uang kertas kuno?
3. Apa motivasi melakukan bisnis jual-beli uang kertas rupiah kuno?
4. Hal apa yang menarik dari bisnis uang kuno?
5. Manfaat apa yang didapat dari jual-beli uang kuno?
6. Hal apa yang dijadikan patokan/standar dalam menentukan harga jual uang kuno?
7. Bagaimana cara menetukan harga beli uang kuno?
8. Apakah ada daftar harga antara uang kuno satu dengan lainnya?
9. Dalam bisnis jual-beli uang kuno apakah ada fluktuasi harga?
10. Adakah relasi/paguyuban dalam menjalankan bisnis jual-beli uang kuno?
11. Mengapa uang kuno bisa dijadikan barang yang bernilai ekonomis/bisnis?
12. Bagaimana cara mendapatkan uang kuno?
13. Uang kertas kuno jenis apa yang diminati oleh orang-orang dan apa alasanya?
14. Selain melakukan transaksi bisnis langsung, adakah transaksi lain yang sifatnya tidak langsung?
15. Untuk klasifikasi pembeli, rata-rata dari kalangan apa dan dari mana saja?

B. Pembeli

1. Mengapa anda membeli uang rupiah kuno?
2. Uang seperti apa yang anda cari?
3. Menurut anda apa yang menarik dari uang kuno tersebut?
4. Rata-rata berapa harga untuk mendapatkan uang kuno?
5. Bagaimana pendapat anda dengan harga uang kuno?
6. Ketika melakukan transaksi jual-beli uang apakah ada unsur keterpaksaan atau keberatan terhadap harga yang ditawarkan oleh pedagang?
7. Bagaimana cara anda bernegosiasi dengan penjual untuk mendapatkan uang kuno sesuai dengan keinginan anda?
8. Selain faktor kuno adakah sisi lain dari uang kuno tersebut yang anda anggap menarik?